



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor : 421.3/772 -Disdikbudpora/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK NURUL HUDA AL - GINA CIMERAK KOMPETENSI KEAHLIAN
MULTIMEDIA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Pangandaran, perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMK dengan Kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. Bahwa untuk tertib administrasi dan kekuatan hukum sebagaimana pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK, yang diatur dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010;
7. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Memperhatikan :

- a. Surat dari SMK Nurul Huda Al - Gina Cimerak Kabupaten Pangandaran nomor : 015/YPI_NH Al - Gina/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Nurul Huda Al - Gina Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 27 Maret 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Oprasional SMK Nurul Huda Al - Gina Cimerak Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin kepada SMK Nurul Huda Al - Gina Cimerak Kabupaten Pangandaran dengan kompetensi keahlian Multimedia;

KEDUA :

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan lancar;

KETIGA :

Pihak Panitia / Ketua Yayasan Nurul Huda Al - Gina Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kompetensi keahlian Multimedia supaya diminati oleh masyarakat;

KEEMPAT :

Pihak Panitia / Ketua Yayasan Nurul Huda Al - Gina Kabupaten Pangandaran segera menyediakan guru produktif untuk kompetensi keahlian Multimedia yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan;

KELIMA :

Pihak Panitia/ Ketua Yayasan Nurul Huda Al - Gina Kabupaten Pangandaran segera melengkapi sarana dan prasarana teori maupun praktek untuk kompetensi keahlian Multimedia;

KEENAM :

Pemberian izin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, diberikan sepanjang pihak Pihak Panitia/ Yayasan Nurul Huda Al - Gina Kabupaten Pangandaran mematuhi semua ketentuan yang berlaku;


KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan : di Pangandaran

Pada tanggal : 27 Maret 2015

KEPALA DISDIKBUDPORA
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19610222 198303 1 012

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pangandaran
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
3. Inspektur Kabupaten Pangandaran
4. Ketua BMPS Kabupaten Pangandaran
5. Panitia/Ketua Yayasan Nurul Huda Al - Gina

